

### BAB III

#### PEMIKIRAN *QIRA'AH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

##### A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab disapa "Kang Faqih" oleh rekan-rekannya, adalah seorang tokoh yang berasal dan tinggal di Cirebon. Dia lahir pada 31 Desember 1971, sebagai anak kedua dari delapan bersaudara dari pasangan H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriayah. Saat ini, Faqihuddin adalah seorang suami dan ayah dari tiga anak. Pendidikan awalnya dimulai di Sekolah Dasar Negeri Kedondong dan Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Gintung Lor, Susukan-Cirebon, sebelum kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Arjawinangun dan Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun, Cirebon. Dia juga menghabiskan waktu di pesantren Dar al-Tauhid di bawah bimbingan KH. Ibnu Ubaidillah dan KH. Husein Muhammad. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di Damaskus, Suriah, Faqihuddin menerima gelar ganda dari Fakultas Dakwah Abu Nur dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus.<sup>152</sup>

Di Damaskus, beliau aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Science, konsentrasi pengembangan fiqh zakat pada tahun 1996-1999. Selama di Malaysia, beliau dipercaya sebagai sekretaris Pengurus Cabang

---

<sup>152</sup>Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer," *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 4, no. 2 (2020): 115–138, <https://doi.org/https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.33>, h. 125.

Istimewa- Nahdlatul Ulama (PCI-NU) pertama di dunia yang berdiri dan kemudian bisa mengikuti muktamar NU di Kediri tahun 1999.

Pada tahun 2000 awal setelah kepulangannya dari Malaysia beliau aktif mengajar di IAIN Syeikh Nurjati Cirebon di jenjang sarjana dan Pascasarjana dan mengajar juga di Pondok Pesantre Kebon Jambu Al-Islami Babakan Ciwaringin sekaligus menjadi Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takahakhshush fiqih dan ushul fiqh konsentrasi perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Selain itu beliau juga tergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Cianjur. Dan bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky beliau mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama yang berada di Cirebon pada tahun 2000-2009. Selain tiga lembaga ini, hingga saat ini beliau juga bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat sekaligus dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional Untuk Keadilan Keluarga dalam Persfektif Islam).

Setelah aktif sekitar sepuluh tahun di kerja sosial keIslaman, beliau resmi mengambil pendidikan S3 di Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta pada tahun 2009-2015 tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.

Adapun beberapa karya yang diciptakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir antara lain:

1. Qirā'at Mubaadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta, IRCiSod 2019)

2. Shalawat Keadilan: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi (Cirebon, Fahmina, 2003)
3. Bangga Jadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam (Jakarta, Gramedia, 2004)
4. Sunnah Monogami: Pembacaan atas al\_qur'an dan Hadits (Yogyakarta: LkiS, 2005)
5. Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan (Jakarta, Rahima 2006)
6. Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions (Cirebon: Fahmina, 2007)
7. Manba' al-sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zawjyah (Cirebon: ISIF, 2012)
8. Nabiyy ar-Rahmah (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013)
9. As-Sittin al-Adliyah (Cirebon: RMS, 2013)
10. 60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Res dan Interpretasi (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017)
11. Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017)
12. Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI (Cirebon: Fahmina, 2018)

Sedangkan karya-karya Faqqihuddin yang ditulis bersama orang lain diantaranya:

1. Reinpretasi Penggunaan ZIS (Jakarta: Pirac, 2004)
2. Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota (Cirebon: Fahmina, 2005)
3. Dawrah Fiqh Concerning Women: A Manual on Islam and Gender (Cirebon: Fahmina, 2006)
4. Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008)
5. Fiqh HIV and AIDS: Pedulikan Kita (Jakarta, PKBI, 2009)
6. Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cirebon: ISIF, 2012)
7. Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Proces (London: I.B Tuaris, 2013)
8. Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015)
9. Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016)
10. Pondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016) Interfaith Dialogue in Indonesian and Beyond (Geneva, Globalethics, 2017)
11. Menggagas Fiqh Ihtilaf: Potret dan Prakarsa Cirebon (Cirebon: ISIF dan Fahmina Institute, 2018)

Faqihuddin dikenal karena karyanya yang produktif dalam bidang gender, keadilan, dan pemberdayaan perempuan dalam Islam. Salah satu kontribusinya

yang signifikan adalah pengembangan metode interpretasi baru yang disebut "*Qira'ah Mubādalah*", yang digunakan untuk memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan isu gender dan memiliki karya-karya yang luas dan beragam, serta kontribusinya dalam organisasi dan kegiatan sosial, Faqihuddin merupakan tokoh yang sangat fokus dan konsisten pada isu-isu gender, keadilan, dan pemberdayaan perempuan. Metodenya, *qira'ah mubādalah*, dianggap tepat dan relevan dalam konteks pemahaman hadis-hadis tentang isu gender.<sup>153</sup>

## **B. Konsep dan Dasar Hukum Mubdalah**

*Mubādalah* adalah bahasa Arab yaitu *mubādah*. Berasal dari akar suku kata "*ba-da-la*" yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Baik kamus klasik, seperti *lisan al-'arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern, seperti *al-mu'jam al-wasith*, mengartikan kata *mubādalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata "*badala-mubadalatan*" digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan

---

<sup>153</sup>Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer", h. 123.

sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Sedangkan kamus modern lain, *al-mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl* yaitu: menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kesalingan" (terjemahan dari *mubādalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik".

Dari makna-makna ini, istilah *mubādalah* akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, antara individu dengan individu, atau antara masyarakat, baik secara lokal maupun global dan bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh kedepan.<sup>154</sup>

Pengertian diatas mengenai pembahasan *mubādalah* lebih difokuskan kepada laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Sehingga dalam prinsip kemitraan dan kerja sama

---

<sup>154</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59-60.

ini, istilah *mubādalāh* digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.<sup>155</sup> Karena *qirā'ah mubādalāh* ini tidak hanya memahami teks-teks keagamaan, melainkan juga sebagai cara pandang dunia, namun metode ini bisa menjadi cara baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi yang bisa melahirkan ketidakadilan yang berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antara pihak yang mempunyai relasi.<sup>156</sup>

Dari pandangan *qirā'ah mubādalāh* ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan gender dari cara pandang dikotomis pada laki-laki dan perempuan yang dilihat berbeda sehingga keduanya dilihat bertentangan satu sama lain, pandangan ini merupakan sistem patriaki yang mempunyai andil besar dalam cara pandang dikotomis kepada pihak laki-laki yang diletakkan secara superior, sedangkan perempuan secara inferior sebagai pengabdian laki-laki, maka cara pandang ini melahirkan stigmatisasi pada perempuan sebagai ladang fitnah atau masalah.<sup>157</sup> Stigma pada perempuan ini pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender seperti peminggiran, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda sehingga pandangan ini mempengaruhi sistem kehidupan yang melibatkan keduanya diberbagai level, maka dampak negatifnya merata dari perkawinan dan keluarga, masyarakat, dan negara, dan secara global.<sup>158</sup> Sehingga tafsir *mubādalāh* ini didasarkan pada perspektif

---

<sup>155</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*, h. 60.

<sup>156</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*, h. 28.

<sup>157</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*, h. 28.

<sup>158</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*, h. 29.

resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara untuk satu sama lain dan saling menopang dan melengkapi agar keadilan tidak didefinisikan secara esensial untuk tertib moral dan sosial dimana laki-laki diposisikan lebih tinggi dan dilayani, tetapi keadilan yang hakiki dan substansial dimana baik laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai manusia setara dan bermitra yang saling kerja sama.<sup>159</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas adanya ayat Al-Qur'an menggunakan redaksi umum dalam menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia yakni Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) <sup>160</sup>

Kemudian firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) <sup>161</sup>

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an diatas surah at-taubah surah ke 9 ayat 71 yang paling tegas dan jelas untuk mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan agar saling menolong, menopang, menyayangi, dan mendukung satu sama lainnya. Sedangkan dari mazhab tekstual (*bi al-ma'tsur*) maupun rasional (*bi al-ray*), mengartikan frasa *badhum awliya' ba'dh* dengan saling tolong menolong (*tanashur*), saling menyayangi (*tarahum*), saling mencintai (*tahabub*), dan saling

<sup>159</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 50.

<sup>160</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 755.

<sup>161</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 272.

menopang (*ta'adhud*). Dengan makna kesalingan dalam frasa *ba'dhuhum awliya ba'dh*, bahwa ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.

Akan tetapi, kesalingan dalam frasa tersebut tidak dijelaskan oleh ulama tafsir secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan. Sepertinya, mereka lebih membicarakan kesalingan yang umum dalam tubuh umat Islam, yang galibnya hanya antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Walau bagaimanapun, frasa "*ba'dhuhum awliya' ba'dh*" dalam pernyataan eksplisit Al-Qur'an jelas menyatakan bahwa kesalingan itu antara laki-laki dan perempuan. Artinya prinsip kesalingan, tolong-menolong, saling mencintai, dan saling menopang harus ada antara kedua jenis kelamin. Jika demikian, kesalingan tentu saja mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kesetaraan antara mereka berdua, karena tolong-menolong di antara dua orang meyakini sebagai setara dan sederajat.<sup>162</sup>

Pemikiran *qira'ah mubādalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir mengenai peran isteri sebagai kepala rumah tangga merupakan konsep yang menarik dan relevan dalam dinamika keluarga serta hubungan suami-isteri dalam Islam. Pemikiran ini menawarkan perspektif baru mengenai peran isteri dalam struktur rumah tangga, yang secara tradisional dianggap sebagai kewenangan eksklusif suami. Konsep ini bersandarkan pada nilai-nilai ketauhidan sebagai basis *mubādalah* secara vertikal atau spiritualnya yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dan secara horizontal atau sosialnya adalah untuk kesetaraan dan kerja sama antar

---

<sup>162</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 63-64.

manusia, maka dari tauhid sosial ini mengenai kekhalifahan turun untuk menajdi konsep mandat transendental Allah SWT kepada manusia tanpa adanya diskriminasi untuk kemakmuran bumi, karena laki-laki dan perempuan sebagai manusia menerima mandat kekhalifahan.<sup>163</sup>

*Mubādalāh* bertujuan untuk menghadirkan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami-isteri, sejalan dengan prinsip-prinsip *qirā'ah mubādalāh* yang menekankan kesetaraan dan kesalingan. Dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir, memberikan peran yang lebih aktif kepada isteri dalam kepemimpinan rumah tangga tidak hanya memperkuat hubungan antara suami dan isteri tetapi juga memperluas cakupan tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga.

Dari hal ini pandangan Faqihuddin Abdul Kodir melihat pada konteks sosial Arab saat itu begitu merendahkan perempuan, maka Al-Qur'an menegaskan kemanusiaan pada para perempuan yang saat itu perempuan masih dianggap sebagai barang dan bukan manusia. Dalam hal ini membuat teks-teks keislaman sangat maskulin menjadi seimbang, sehingga memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Pencapaian ini sangat penting mengingat adanya ketimpangan relasi gender untuk dapat diperbaiki menjadi seimbang, karena laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.<sup>164</sup>

Adapun Al-Qur'an turun untuk menegaskan nilai dasar yang memperhitungkan amal perbuatan perempuan sama persis sebagaimana

---

<sup>163</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*, h. 245.

<sup>164</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*, h. 37.

perhitungan terhadap laki-laki dengan amal baik yang mereka lakukan, bahwa penegasan al-qur'an, akan mengantar mereka pada apresiasi di dunia dan surga di akhirat tanpa ada perbedaan sama sekali. Al-Qur'an juga memberi mereka hak mewarisi, yang awalnya justru menjadi barang warisan dan juga dengan tegas melarang perdagangan seks perempuan dimana saat itu marak terjadi, sekalipun mereka berstatus budak. Apalagi jika berstatus merdeka, tentu pelarangan semakin tegas lagi. Sehingga Nabi Muhammad Saw yang meresapi semangat al-qur'an, lalu melarang pemaksaan pernikahan terhadap perempuan, yang awalnya biasa dan begitu lumrah terjadi di kalangan masyarakat Arab. Perempuan saat itu, dinikahkan tanpa pertanyaan persetujuan mereka sama sekali, karena perempuan akan hidup dalam pernikahan yang tidak diinginkannya. Mereka tidak terkubur di dalam tanah, tetapi terkubur dalam kehidupan yang tidak diinginkannya, maka Nabi Muhammad Saw membebaskan dan memberikan mereka pilihan dalam hal pernikahan.<sup>165</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dengan konsep *mubādalah* yang didalamnya terdapat dua pengertian tentang kesalingan dan relasi kemitraan antara laki-laki atau perempuan bagaimana teks Islam memaknai perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama, maka konsep *mubādalah* juga dilihat dari gagasan atau dasar hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yaitu;

#### 1. Gagasan Mubādalah dalam Al-Qur'an

Dalam kosmologi Al-Qur'an manusia adalah khalifah yang amanahnya ada di pundak manusia dalam rangka menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Hal ini ditujukan untuk laki-laki dan perempuan, dan bukan salah satunya

---

<sup>165</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 56-57.

saja. Sehingga dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan untuk kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini pun menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Tidak diperkenankan juga ketika salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain karena, hal-hal tersebut bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menginspirasi makna mubādalah:

a. Q.S. Al-Hujuraat/49: 13.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

166

b. Q.S. Al-Maidah/5: 2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ بِاللهِ شَدِيدِ الْعِقَابِ (167 ٢)

c. Q.S. an-Nisa/4: 1.

<sup>166</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 755.

<sup>167</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 143-144.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (168)

d. Q.S. Al-Anfal/8: 72.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ  
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي  
الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (169)

Keempat ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh Al-Qur'an dalam ayat pertama (QS. Al-Hujurat/49: 13), terdapat kata “*ta'arafu*” sebuah bentuk kata kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama (*musyarakah*) dari kata ‘*arafa* yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu pun sebaliknya. Ayat kedua (QS. Al-Ma'idah/5: 2) juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, “*ta'awanu*” berarti “saling tolong menolonglah kalian semua”. Ayat ketiga juga (QS. An-Nisa/4: 1) menyebutkan kata “*tasa'alun*” yang menurut disiplin ilmu sharaf disebut “*musyarakah baina itsnain*” atau kerja sama antara dua pihak. Yang bermakna: saling meminta satu sama lain. Sementara, ayat keempat (QS. Al-Anfal/8: 72) memiliki frasa “*ba'dhum awliya'ba'dh*” (satu sama lain adalah penolong) yang juga memiliki makna kesalingan.<sup>170</sup>

<sup>168</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 104.

<sup>169</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

<sup>170</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 62-63.

Berdasarkan dari keempat ayat di atas ada ayat yang lebih tegas menyebutkan laki-laki atau perempuan dalam relasi kemitraan dan kerja sama sebagai firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) <sup>171</sup>

Ayat ini yang paling tegas dan jelas mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan untuk saling tolong-menolong, saling menopang, saling menyayangi, dan saling dukung satu sama lain. Demikian kesalingan tentu mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kesetaraan antara keduanya.<sup>172</sup> Sehingga adanya ayat kedua dalam prespektif *mubādalah* menerangkan secara eksplisif yang menyebutkan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam segala amal yang dikerjakan Al-Qur'an Al-Imran/3: 195 yakni;

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَّحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

Hal ini merujuk pada pernyataan al Qurthubi (w. 671/1273) dalam tafsirnya, Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an, dengan frasa "*ba'dhuhum min ba'dh*", ayat ini tidak hanya mengajarkan prinsip kesalingan, tetapi juga kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dua ayat tersebut menegaskan perspektif

<sup>171</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 272.

<sup>172</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 63-64.

kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dengan sangat eksplisit, tegas, dan jelas.<sup>173</sup>

Beberapa ayat lain juga secara eksplisit mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan terdapat pada ayat Q.S. an-Nisa/4:19 tentang relasi rumah tangga secara umum yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (174 ۱ ۹)

Ayat kedua terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2:187 tentang relasi seksual secara khusus antara suami dan isteri:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (175 ۱ ۸۷)

Ayat ketiga terdapat pada ayat Q.S. Ar-Ruum/30: 21 mengenai ketenangan dan cinta kasih sayang sebagai tujuan dan manfaat pernikahan yakni;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (176 ۲ ۱)

Berdasarkan pada ketiga ayat diatas tersebut menerangkan secara eksplisit mengajarkan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang secara

<sup>173</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 64-65.

<sup>174</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

<sup>175</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

<sup>176</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. .

bahasa diterangkan dalam firman Allah Q.S An-Nisa/4: 19 menggunakan bentuk kesalingan (*shighat mufa'alah*) dalam kalimat “*Wa ‘ashiruhunna bi al-ma’ruf*”. Sehingga arti kalimat tersebut tidak sekadar “perlakukanlah isterimu dengan baik”, tetapi “saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, suami kepada isteri dan isteri kepada suami, jika terjemahan literal dari kalimat ini adalah “perlakukan (wahai suami) isteri-isterimu dengan baik”, maka terjemahan resiprokalnya adalah “perlakukanlah pasanganmu dengan baik”. Sehingga ayat ini tidak hanya mengarah kepada laki-laki untuk memperlakukan isteri dengan baik, tetapi berlaku kepada isteri untuk memperlakukan suami dengan baik pula, ayat al-baqarah/2/187 dalam frasa “*hunna لباسun lakum wa antum لباسun lahunna*”, secara eksplisit menyebut bahwa isteri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi isteri. Pernyataan ini dalam kesalingan yang paling eksplisit antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Namun, secara literal, ayat ini ditujukan kepada laki-laki sebagai orang kedua yang diajak bicara oleh ayat, sehingga kalimatnya adalah “Mereka (isterimu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian mereka” dan pada ayat ar-ruum/30:21 menerangkan tujuan keharmonisan, ketenangan, dan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga. Secara literal, memang ayat ini juga mengajak pada laki-laki. Mengingatkan mereka tentang tanda kebesaran Allah SWT bahwa pernikahan itu bisa membawanya pada ketenangan dan cinta kasih, melalui pasangan yang dinikahi mereka. Tetapi frasa “*baynakum*” dalam ayat ini menegaskan makna resiprokal, atau kesalingan antara suami dan isteri, karena bisa dikatakan frasa tersebut adalah pernyataan eksplisit mengenai pentingnya kesalingan antara pasangan suami isteri dalam mengelola kehidupan rumah tangga

demi menggapai harapan-harapan tersebut (*sakinnah, mawaddah, rahmah*). Secara eksplisit, ditegaskan dalam frasa “*baynakum*” bahwa cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) itu harus tumbuh di antara suami dan isteri antara mereka berdua, dan tidak cukup salah satu saja. Sehingga, jika suami berharap memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari isteri, hal yang sama juga diharapkan oleh isteri dari suami.<sup>177</sup>

## 2. Gagasan *Mubādalah* dalam Hadits

Selain ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, wa bil khusus antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadits ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memperkasai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain. Sehingga sebagian besar adalah teks-teks yang bersifat umum yang mengajarkan prinsip kesalingan dan kerja sama dalam semua jenis relasi kemanusiaan. Tetapi, relasi gender merupakan relasi yang paling dasar, maka sudah seharusnya masuk dalam prinsip umum kesalingan tersebut. Selain itu, ada satu teks bersifat khusus yang menegaskan pentingnya kemitraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kemitraan ini, dalam hemat saya, meniscayakan adanya kesalingan antara mereka.<sup>178</sup>

Berikut ini meniscayakan adanya kesalingan antara mereka dan ada beberapa teks yang dimaksud.

---

<sup>177</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah mubādalah*, h. 66-68.

<sup>178</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah mubādalah*, h. 82.

Diriwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Muhammad SAW, yang bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri". Dalam riwayat Muslim, ada tambahan, "(atau beliau bersabda) untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Dalam riwayat Nasa'i, ada tambahan: "sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik." Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri" (Shahih Bukhari Nomor 13, Shahih Muslim Nomor 179, Sunan al-Tirmidzi Nomor 2705, Sunan al-Nasai no. 5034, Sunan Ibnu Majah Nomor 69, dan Musnad Ahmad Nomor 14083).<sup>179</sup>

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ra., ia bertanya kepada Rasulullah saw. tentang iman yang sempurna. Rasulullah saw. menjawab, "Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah." Mu'adz bertanya, Ada lagi, wahai Rasulullah? Dijawab, "Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam." (Musnad Ahmad, Nomor 22558 dan 22560).

---

<sup>179</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*, h. 83.

Dari Mughirah, dari ayahnya, dari seorang Sahabat, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang perbuatan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka.' Rasulullah menjawab, 'Kamu dirikan shalat, membayar zakat, menjalankan haji ke Baitullah, berpuasa pada bulan Ramadan, mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu, dan membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu terjadi pada dirimu". (Musnad Ahmad Nomor 16130).<sup>180</sup>

Tiga teks hadits tersebut yang pertama, menegaskan perspektif *mubādalah* adalah teks-teks menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman. Teks pertama, misalnya, hadits Anas bin Malik ra. menegaskan ajaran kesalingan sebagai tolok ukur keimanan. Jika riwayat Bukhari dan Muslim mungkin mengindikasikan kesalingan komunal sesama orang Islam (dalam kata *akhihi*), maka riwayat Ahmad menegaskan bahwa kesalingan itu justru antarsesama manusia (dalam kata *al-nas*).

Teks kedua, hadits Mu'adz bin Jabal ra. juga menegaskan ajaran kesalingan sebagai bagian dari keimanan, sebagaimana cinta Allah Swt., banyak berdzikir, dan berkata jujur. Sementara, hadits ketiga memandang prinsip kesalingan sebagai amal yang akan mendekatkan seseorang pada surga dan menjauhkannya dari neraka. Perilaku kesalingan, kemudian, disamakan

---

<sup>180</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 83-85.

dengan ibadah-ibadah utama: seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua teks hadits terakhir menggunakan kata "*al-nas*", sehingga kesalingan ini mestinya inklusif sesama manusia.<sup>181</sup>

### C. *Mubādalah* dalam Keluarga

#### 1. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Adapun untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat menurut Faqihuddin Abdul Kodir ada lima pilar yang harus dicapai bersama oleh suami dan isteri dalam rumah tangga yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yaitu;

- a. *Mitsaqan ghalizhan* yakni; suatu komitmen pada ikatan janji yang kokoh yang telah diberikan amanah oleh Allah SWT kepada suami dan isteri sesuai dengan firmanya Q.S an-Nisa/4: 21.<sup>182</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ( ٢٢ )

Ayat ini mengingatkan bahwa perempuan (isteri) menerima perjanjian yang kokoh dari pihak laki-laki yang menikahi, maka perjanjian ini yang berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan melalui akad nikah untuk mewujudkan *sakinnah, mawaddah wa rahmah*.<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 85.

<sup>182</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 343.

<sup>183</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 344.

- b. *Zawaj* yakni; prinsip berpasangan dan berkesalingan yang sesuai dalam firmanya Q.S al-Baqarah/2: 187 dan Q.S ar-Rum/30: 21.<sup>184</sup> Maksud dari ayat ini kata berpasangan dan kesalingan (*zawaj*) ini yang telah diungkapkan Q.S al-Baqarah (2): 187 bahwa suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami yang artinya fungsi suami dan isteri sebagai pasangan untuk saling memelihara, menghangatkan, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.<sup>185</sup>
- c. *Mu'asyarah bil ma'ruf* yakni; saling memperlakukan dengan baik yang sesuai dalam firmanya Q.S. an-Nisā'/4: 19. Bahwa ayat ini ditujukan kepada laki-laki (suami) yang relevan dengan kewenangan untuk memiliki, melakukan pemaksaan, mewarisi tubuh mereka, menghalangi, dan mengambil harta perempuan (isteri) yang mana kebiasaan buruk ini terjadi pada masa zaman jahiliah. Sehingga dalam perspektif *mubādalah* substansi ini juga berlaku kepada perempuan (isteri) bahwa dilarang untuk melakukan pemaksaan kepada laki-laki (suami) yang sudah dijelaskan<sup>186</sup>
- d. Musyawarah yakni; kebiasaan saling berembuk bersama yang sesuai dalam firmanya Q.S. al-Baqarah/2: 233. Bahwa suami dan isteri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak dalam rumah

---

<sup>184</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 343.

<sup>185</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 348.

<sup>186</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadala*, h. 350-351.

tangganya, artinya tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.<sup>187</sup>

- e. *Taradhin* yakni; perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan yang telah di jelaskan dalam firmanya Q.S. al-Baqarah/2: 233.<sup>188</sup> Maksudnya seseorang merasa rela di dalam hatinya tidak ada sedikitpun ganjalan atau penolakan dalam kehidupan rumah tangga, namun selama ini *taradhin min huma* dalam teks hadis di pahami secara sepihak bahwa isteri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami, maka dalam perspektif *mubādalah* suami juga harus mendapatkan kerelaan dari isterinya untuk terciptanya kehidupan surgawi yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak.<sup>189</sup>

Berdasarkan ayat-ayat ini adalah teks-teks yang berbasis dalam perspektif *mubādalah* walaupun dalam ayat ini menjelaskan struktur laki-laki (*mudzakkar*) yang di eksplisit menyebutkan pasangan suami-isteri dan ayah-ibu, namun dalam lima pilar ayat ini substansinya mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerja sama.<sup>190</sup>

## 2. Konsep Nafkah dalam Keluarga

Penjelasan dalam fikih klasik mengenai hak dan kewajiban pasangan suami dan isteri hanya bertumpu pada tiga hal yaitu; relasi yang baik *mu'asyarah bil ma'ruf*, nafkah harta, dan layanan seks. Hal ini yang ditunjukkan kepada kedua belah

---

<sup>187</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 351.

<sup>188</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 343.

<sup>189</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 355-356.

<sup>190</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 343.

pihak suami diminta berbuat baik pada isteri dan isteri diminta berbuat baik pada suami, walaupun baik dengan alasan status sosial, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata hal ini untuk relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubādalāh*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*), mengenai nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap isteri sekalipun dalam kondisi tertentu, isteri juga diminta harus berkontribusi, dan mengenai seks fiqih menekankan sebagai kewajiban isteri terhadap suami, maka penjelasan ini bahwa nafkah oleh suami dan seks oleh isteri. Sehingga relevan berbagai budaya dunia dan tuntutan hormon biologis memang berbeda antara laki-laki dan perempuan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sedangkan kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi, karena perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak hal ini menuntut energi khusus, artinya laki-laki harus bisa melindungi atau tidak memiliki halangan reproduksi untuk menghasilkan harta untuk kebutuhan keluarganya, sehingga laki-laki dituntut untuk memberi nafkah sementara perempuan tidak.

Hal diatas sangat sesuai dalam firman Allah Q.S. an-Nisā'/4: 34. Ayat ini sangat jelas bahwa laki-laki (suami) diberikan tanggung jawab untuk menafkahi perempuan (isteri), hal ini tentu tidak berlaku secara mutlak dikarenakan adanya banyak kondisi yang telah terjadi. Mengapa tidak berlaku secara mutlak, bahwa pada zaman sekarang dimana perempuan juga mampu bekerja sama halnya laki-laki dan bahkan mampu lebih banyak menghasilkan harta.<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*, h. 369-371.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam perspektif *mubādalah* yang merujuk pada lima pilar dalam semua hak dan kewajiban suami dan isteri adalah sekaligus kewajiban bersama, maka suami tidak boleh memonopoli atau menguasai harta yang diperoleh isterinya, begitupun isteri tidak boleh memonopoli harta yang diperoleh suaminya, karena harta keduanya yang dihasilkan bersama dalam pernikahan adalah harta bersama untuk kemaslahtan keluarga, namun faktanya pada perkembangan zaman sekarang ada suatu pernyataan yakni; “harta suami adalah harta isteri dan sementara harta isteri adalah milik isteri” pernyataan ini sama salahnya dalam perspektif *mubādalah*. Hal ini dikarenakan mengenai pencarian rezeki atau nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki atau perempuan, karena dalam Islam dianjurkan bekerja untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sekalipun dalam bahasa Arab ayat-ayat itu untuk laki-laki, namun tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat mengenai rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata. Begitupun kepada hadits-hadits yang mengapresiasi laki-laki (suami) yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka hal ini juga berlaku untuk perempuan (isteri) untuk mencari nafkah dikarenakan prinsip siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.<sup>192</sup>

Hal diatas ini Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) (193)

<sup>192</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, h. 371-372.

<sup>193</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 817.

Hal diatas sangat sesuai dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah/2: 3.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (1943)

Hal diatas sangat sesuai dalam firman Allah Q.S. at-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Hal diatas sangat sesuai dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Adapun dari semua ayat diatas berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan, sehingga dengan prinsip *mubādalah* dalam salah satu Q.S Al-Baqarah/2: 233 ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan untuk bekerja dan memiliki harta, karena dengan perkembangan zaman ketika laki-laki bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena sakit, dan lainnya. Sehingga dalam hal ini suami-isteri atau ayah-ibu diberikan masing-masing peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam tugas dan amanah dalam berumah tangga.<sup>195</sup>

Hal ini dikuatkan pula dengan beberapa hadis berikut ini; Abu hurairah r.a menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “satu dinar yang kamu keluarkan di

<sup>194</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 2.

<sup>195</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah...*, h. 374-375.

jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk seorang budak, satu dinar yang kamu keluarkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, yang paling baik dari semua itu adalah kamu keluarkan untuk keluargamu”. (Shahih muslim, no. 2358). Hadis lain dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya setiap kamu menafkahkan (memberikan) sesuatu dengan berharap keridhaan Allah, kamu akan diberi pahala, termasuk yang kamu berikan (suapan) ke mulut isterimu.” (Shahih Bukhari, no. 56). Ada pula hadis dari Abi Mas'ud ra yang menyatakan bahwa dari Nabi Muhammad SAW, bersabda, “Apabila seorang laki-laki menafkahkan (hartanya) kepada keluarganya dengan ikhlas, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah (berpahala).” (Shahih Bukhari, no. 55).

Berdasarkan hadis tersebut walaupun struktur bahasa hadis melihat laki-laki, tetapi dalam pespektif *mubādalah* berlaku juga untuk perempuan yang bekerja dan memiliki harta lalu menafkahkan harta untuk keluarganya baik itu untuk anak-anaknya, suaminya, ataupun anggota keluarga lainnya, melalui pemahaman *mubādalah* apa yang dikerjakan perempuan tersebut merupakan upaya perhatian terhadap keluarga yang akan dicatat Allah sebagai sedekah dan akan mendapat pahala atau surga sebagaimana laki-laki.<sup>196</sup>

---

<sup>196</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah...*, h. 376-377.